

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai tugas dan fungsinya maka anggota Polri diberikan kewenangan penuh menggunakan senjata api untuk tindakan Kepolisian dalam rangka upaya paksa.

Pengertian senjata api berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Sehingga senjata api merupakan salah satu jenis peralatan standar Kepolisian untuk menjalankan tugasnya.

Namun akhir-akhir ini kita sering melihat di media massa baik itu elektronik maupun cetak banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ditubuh institusi Polri, khususnya pelanggaran penyalahgunaan senjata api. Keadaan ini sangat disesalkan sebab anggota Polri yang seharusnya melindungi malah

membuat ketakutan dalam masyarakat. Penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri merupakan hal yang sangat serius ini kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir.

Salah satu kasus penyalahgunaan senjata api terjadi di Bekasi. Seorang anggota Brimob berinisial A, 28 tahun, diduga menembak mati istrinya, AF, 26 tahun, di rumahnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Sabtu dinihari, 12 Maret 2016. Penembakan tersebut terjadi sekitar pukul 02.00 WIB di Kampung Tegaldanas Tower, Desa Hegarmukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Sesaat setelah kejadian, petugas Polsek dan Babinsa langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban yang juga istri A tewas di tempat, sedangkan pelaku, yang mencoba bunuh diri setelah menembak korban. Pelaku mengalami luka tembak di bagian kepala dan dalam perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.<sup>1</sup>

Namun sebelum penyalahgunaan senjata api ini dilakukan oleh anggota Polri, masih banyak kasus-kasus serupa yang terjadi. Seperti kasus yang dilakukan oleh seorang oknum polisi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Brigadir Agus Adha Prasetya, menembak mati Kamyadi 40 tahun, Minggu 13 September 2014 pukul 13.00 WIB. Peristiwa itu terjadi di rumah korban di Desa Ngambilan, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Informasi yang dikutip Tribun Jateng, Brigadir Agus Adha Prasetya mengeluarkan tembakan sekali dan mengenai pelipis kanan korban. Sebelum kejadian tersebut terjadi, Informasi

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz, Anggota Brimob Tembak Istrinya Hingga Tewas di Bekasi, <https://m.tempo.co/read/news/2016/03/12/064752992/anggota-brimob-tembak-istrinya-hingga-tewas-di-bekasi>, diakses 14 Maret 2016.

yang diterima bahwa korban mengancam akan membunuh ibunya Brigadir Agus Adha Prasetya.<sup>2</sup>

Beberapa kasus penyalahgunaan senjata api tersebut, ada beberapa faktor penyebab perilaku buruk itu dilakukan. Seperti, faktor internal pribadi dari anggota itu sendiri maupun disebabkan dari factor eksternal anggota tersebut. Dari faktor internal pribadi sangat ditentukan oleh pengetahuan, pengalaman dan faktor psikologis dari anggota yang bersangkutan. Sedangkan dari faktor eksternal anggota, biasanya disebabkan oleh faktor pengawasan, lingkungan, dan kebijakan pimpinan, serta situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anggota. Sehingga tingkah-laku individu ditentukan oleh sikapnya (attitude) dalam menghadapi situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompok.<sup>3</sup>

Selain itu ada juga faktor ekonomi yang membuat anggota Polri menyalahgunakan senjata api. Ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk materi dari senjata api, dengan cara menyewakannya kepada warga sipil. Kasus tersebut diketahui ketika sopir angkutan kota (angkot) D.01 Ciputat-Kebayoran ditangkap polisi karena kedapatan membawa senjata api. Setelah diperiksa, pistol itu didapat dari oknum polisi di Polsek Ciputat dengan cara disewa. Sebelumnya, sopir angkot D.01 Ciputat-Kebayoran bersama rekannya diringkus polisi setelah

---

<sup>2</sup> Farid Assifa, Seorang Polisi Tembak Mati Suami Pembantu Rumah Tangga, <http://regional.kompas.com/read/2014/07/13/23144421/Seorang.Polisi.Tembak.Mati.Suami.Pembantu.Rumah.Tangga>, diakses 03 Maret 2016.

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Pusat Pelayanan Kedilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.1-2.

kedapatan membawa senjata api jenis pistol. Dua polisi yang terseret dalam kasus itu adalah Aipda Dedy Krisdianto 39 tahun anggota Unit Lantas Polsek Ciputat dan Aiptu Joko Santoso 46 tahun. Aipda Dedy Krisdianto diamankan di Pondok Cabe atas bantuan Kanit Lantas, sedangkan Aiptu Joko diamankan di Polsek Pamulang atas bantuan Kapolsek. Menurut keterangan Aiptu Joko, asal senjata api tersebut dari tersangka curanmor yang diamankan sewaktu yang bersangkutan menjadi anggota Buser Polsek Pamulang sekitar tahun 2003/2004. Senpi tersebut merupakan barang bukti tetapi tidak dilaporkan ke komando melainkan disimpan sendiri.<sup>4</sup>

Padahal yang diketahui bahwa anggota Kepolisian sebelum diberi senjata api harus memenuhi berbagai macam syarat-syarat tertentu, seperti yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu metode yang digunakan untuk mengungkap aspek-aspek Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 adalah: a. Psikotes; b. wawancara; c. observasi; dan d. dokumentasi.

Namun sebenarnya senjata api diperuntukan untuk tindakan Kepolisian. Ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, tentang Penggunaan Kekuatan dalam

---

<sup>4</sup> *Gunawan Wibisono*, Polisi Sewakan Senpi Diduga Terlibat Penjualan Senjata Ilegal, <http://news.okezone.com/read/2015/06/17/338/1166647/polisi-sewakan-senpi-diduga-terlibat-penjualan-senjata-ilegal>, diakses 14 Maret 2016.

Tindakan Polisi, yaitu tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Kemudian dalam bentuk pertanggungjawaban hukum bagi anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api, seseorang dikatakan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan harus ada:<sup>5</sup>

- a) Kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri merupakan perbuatan pidana sehingga perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Namun aturan mengenai sanksi hukum khususnya hukum Pidana bagi anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api belum secara khusus diatur dalam Undang-Undang. Aturan mengenai penyalahgunaan senjata api ini dapat kita masukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagian khusus mengenai kekerasan atau tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh. Ini dapat kita artikan sebagai suatu perbuatan yang mempergunakan tenaga

---

<sup>5</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 178-179.

badan dengan kekuasaan fisik si pelaku kejahatan, penggunaan kekerasan itu dapat diwujudkan dengan memukul, menangkap, mengikat, menahan, dengan senjata api dan sebagainya.

Tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dengan sistematika sebagai berikut; kejahatan terhadap nyawa orang (bab XIX), penganiayaan (bab XX), menyebabkan mati/lukanya orang karena kesalahan/kelalaian.<sup>6</sup> Namun aturan yang lebih khusus mengenai sanksi pidana terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api belum secara tegas mengaturnya dalam Undang-Undang Kepolisian. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Blijzondera strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17), dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, tidak membahas sanksi bagi anggota kepolisian jika menyalahgunakan senjata api. Padahal yang kita ketahui bahwa sanksi dalam Undang-Undang Darurat tersebut sangatlah berat. Kebanyakan polisi yang terlibat dalam penembakan hanya diberi sanksi disiplin. Misalnya, 6 anggota polisi yang terlibat penembakan seorang bocah bernama Angga Darmawan dan beberapa petani di Ogan Ilir hanya diberi sanksi disiplin berupa “teguran tertulis”.<sup>7</sup> Hal ini dapat membuat semakin buruknya citra Polri di tengah-tengah masyarakat. Lembaga Kepolisian yang selama ini dikagumi oleh masyarakat kini tercoreng citranya karena ulah atau perbuatan dari anggota Polri itu sendiri.

---

<sup>6</sup> Leden Marpaung, 2000, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

<sup>7</sup> Josias Simon Runturambi. A. dan Antin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Edisi Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 47.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka saya berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut mengenai penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul: “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI YANG MENYALAHGUNAKAN SENJATA API”.

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bagi anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bagi anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum Pidana terkait bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bagi anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Polri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada aparat Polri dalam mencegah penyalahgunaan senjata api oleh anggotanya dan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan izin kepemilikan atau penggunaan senjata api bagi anggota Polri dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api. Kemudian untuk bahan pertimbangan bagi anggota Polri untuk menerapkan Undang-Undang yang tepat bagi anggotanya yang menyalahgunakan senjata api dalam bentuk pertanggungjawaban secara hukum.

### b. Bagi Penulis

Penulisan hukum ini berguna untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bagi anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api.

### c. Bagi Masyarakat

Penulisan hukum ini berguna sebagai bahan informasi dan pengetahuan mengenai dasar hukum yang diterapkan bagi anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api.

### d. Bagi Pemerintah

Manfaat bagi Pemerintah dan juga DPR yang merupakan lembaga pembentuk peraturan PerUndang-Undangan agar lebih giat dan tanggap lagi dalam mengawasi pelaksanaan peraturan PerUndang-

Undang-undang yang telah dibuat, terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh anggota Polri. Ditambah lagi Undang-Undang yang mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh anggota Polri serta pertanggungjawaban pidananya yang pada saat ini kurang tegas sanksinya dan perlu diperbaharui, sehingga tidak akan ada lagi penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Mengingat selama ini belum pernah ada mahasiswa yang menulis tentang Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Senjata Api maka penulis yakin penelitian ini masih baru dan penulis tidak menemukan adanya penulisan yang sama dalam penelitian ilmiah ini. Penelitian ini merupakan penelitian yang memang dikaji dan bukan merupakan hasil plagiat dari orang lain, peneliti akan mengkaji mengenai Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Senjata Api.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Pertanggung jawaban hukum dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan melanggar hukum dan secara subyek memenuhi syarat untuk dapat diberi sanksi karena perbuatannya itu.

2. Kepolisian berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan.
3. Menyalahgunakan adalah tindakan yang merupakan perbuatan menyimpang, melanggar aturan hukum, atau tindakan yang menyalahgunakan sesuatu dengan unsur kesengajaan.<sup>8</sup>
4. Senjata api menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol, dan sebagainya.<sup>9</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan PerUndang-Undangan dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan PerUndang-Undangan serta peraturan lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif dan berupa data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>8</sup> Yulius, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.6-7.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan, *Op. Cit.*, hlm.1274.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Blijzondera strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17), dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 9) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- 10) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

- 11) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 13) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 14) Prosedur Tetap Kapolri Nomor : PROTAP/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa data dan dokumentasi yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta serta Pengadilan Negeri Sleman, selain itu bahan hukum yang sekunder juga berupa informasi-informasi yang didapat dari seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.
  - c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yaitu Bapak Kopol Irwansyah, S.H, selaku Kanit Bonopsnal Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Zulfikar Siregar, S.H, M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, terhadap obyek yang diteliti dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah dan memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti

### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari hasil wawancara dengan narasumber sehingga didapatkan suatu gambaran tentang pertanggungjawaban hukum bagi anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api.

## 5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan digunakan penalaran secara deduktif, bertolak dari data-data dan fakta yang diperoleh secara umum yang kebenarannya telah diketahui berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab pertanyaan tentang pertanggungjawaban hukum bagi anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api.

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 3 bab :

#### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

#### BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari tiga (3) sub bagian, meliputi:

- A. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pengertian, Fungsi dan Tujuan Polri; Kedudukan dan Organisasi Polri; dan Tugas dan Wewenang Polri.
- B. Tinjauan Tentang Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri Pengertian Anggota Polri Senjata Api Serta Syarat-Syarat Pengajuan Izin Senjata Api bagi Anggota Polri; dan Prosedur Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri.

C. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Senjata Api; Pengertian Serta Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Hukum ; dan Kemampuan Bertanggung Jawab Seorang Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Senjata Api

### BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari analisis secara keseluruhan dari penulisan hukum, sedangkan saran tindak lanjut dari kesimpulan.